



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 82678824, Fax. (021) 82653941  
BEKASI

Kode Pos 17113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**  
**KOTA BEKASI**

**NOMOR : 600/KRP.526/DBMSDA/X/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026**  
**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI**

Menimbang :

- a. bahwa dalam mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Bekasi, perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022, serta untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Renstra ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hal Verifikasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota

Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 nomor 15 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri A).
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Memperhatikan:

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 96 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

KESATU :

Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  
KETIGA :

Lingkup Tugas Tim Penyusunan Rencana Srategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Dinas Bina

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA  
 BEKASI  
 NOMOR : 600/KRP.526/DBMSDA/X/2022  
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-  
 2026 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM PENYUSUNAN	JABATAN
I	Penanggung Jawab	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
II	KETUA	SEKRETARIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
III	Koordinator	KEPALA SUB KOORDINATOR PERENCANAN DAN PELAPORAN
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA BIDANG BINA MARGA</li> <li>2. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR</li> <li>3. KEPALA BIDANG PERENCANAN DAN JASA KONTRUKSI</li> <li>4. KEPALA BIDANG PRASARANA JALAN</li> <li>5. KEPALA SEKSI</li> <li>6. KEPALA SUB BAGIAN</li> <li>7. PERENCANA AHLI PERTAMA (3 ORANG)</li> <li>8. PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN (2 ORANG)</li> </ol>

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI,**

  
**ARIEF MAULANA**

Marga Dan Sumber Daya Air kota Bekasi, adalah sebagai berikut;

1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air termasuk capaian kemajuannya terhadap RPJMD Perubahan 2018-2023;
2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra;
5. Menyusun Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

**KEPALA DINAS BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI,**

  
**ARIEF MAULANA**

TembusanYth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
5. Inspektorat Dearah Kota Bekasi.